



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI
NOMOR : 05-147 /KEP/DIR/SDM-UMUM/KP/X/2014
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI

- Menimbang : a bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi;
b bahwa formasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengizinkan untuk kenaikan pangkat tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 312/KMK.01/2012 Tahun 2012;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2001;
10. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 009/KEP/DEWAS-RRI/2010.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **AI. 13005000174** tanggal, **13 Agustus 2014**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama | : DWI JOKO TAUFIK |
| 2. NIP/KARPEG | : 19630303 198602 1 001 |
| 3. Tempat/tanggal lahir | : Sumenep, 03-03-1963 |
| 4. Pendidikan | : SMA Tahun 1983 |
| 5. Pangkat / Gol.Ruang TMT | : Penata – III/c TMT. 1-10-2010 |
| 6. Jabatan | : Andalan Siaran Pratama
Angka kredit : 204,257 |
| 7. Unit Kerja | : RRI Sumenep |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2014** dinaikan pangkatnya menjadi **Penata Tk.I** golongan ruang **III/d** dengan masa kerja golongan **23 tahun 8 bulan** dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 4.691.100,00** jumlah angka kredit **301,35** dan ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2. Kepala Kantor PT. Taspen Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara :
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
 4. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pamekasan;
 6. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Surabaya;
 7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
 8. Kepala RRI Sumenep. ✓

Asli keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 September 2014

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

ttd.

MARTOYO, SH.,M.Si
NIP 19580706 198401 1 001



II. ARNETTY
NIP. 19630109 199303 2 003



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR SUMBER DAYA
MANUSIA DAN UMUM LPP RRI**

Nomor : 25 /KEP/DIR.SDM-UMUM/AS/2014

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI

- Menimbang : bahwa Sdr. **DWI JOKO TAUFIK NIP 19630303 198602 1 001** dengan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor 05-147/KEP/DIR.SDM-UMUM/KP/X/2014 tanggal 8 September 2014, terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2014** telah diberikan kenaikan pangkat lebih tinggi, maka dipandang perlu untuk mengangkatnya dalam jabatan **Andalan Siaran** sesuai dengan pangkatnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. PP. Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 312 /KMK.01/2012 Tahun 2012;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2001;
10. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 009/KEP/DEWAS-RRI/2010.
- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menpen RI dan Kepala BAKN Nomor 02/SEB/Menpen/1989 dan Nomor 52/SE/1989 tanggal 21 Desember 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Andalan Siaran

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2014** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **DWI JOKO TAUFIK**
NIP : **19630303 198602 1 001**
Pangkat/Gol. Ruang Gaji : **Penata Tk.I – III/d**
Angka Kredit : **302,35**
Dalam Jabatan : **Andalan Siaran Muda**
Unit kerja : **RRI Sumenep**
Diberikan Tunjangan Jabatan : **Rp. 285.000,00**

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Kantor PT. TASPEN Surabaya;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara :
U.p : Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
4. Direktur Perbendaharaan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pamekasan;
6. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Surabaya;
7. Kepala Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Kepala RRI Sumenep.
SALINAN : diberikan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **8 September 2014**

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

ttd.

Martoyo, SH.,M.Si
NIP 19580706 198401 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Organisasi dan SDM

ARNETTY
NIP 19630109 199303 2 003